



P U T U S A N

NOMOR 67/Pdt.G/2017/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Tempat / tanggal lahir Takmung, 26 Nopember 1975, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswata, Alamat / Tempat Tinggal Dusun Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pihak;

-----**PENGUGAT**-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Tempat / tanggal lahir Denpasar, 24 Nopember 1976, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat / Tempat Tinggal Dusun Leping Kangin, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pihak :-----

-----**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 September 2017, Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, bertempat di- Dusun Leping Kangin, Desa Takmung pada tanggal 22 Oktober 1999, yang dipimpin oleh Jero Mangku I Made Warsa, dalam perkawinan ini yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat; PENGUGAT,-----

2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Perkawinan Nomor: 665/KW/Capil/2006, tertanggal 24



Agustus

2006,-----

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak yang bernama; Ni Luh Putu Crisnayanti, lahir di- Klungkung, pada tanggal 8 Maret 2000 , kini tinggal bersama Tergugat di- Denpasar ,-----
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena didasari saling cinta- mencintai sehingga terjalinlah hubungan yang sangat harmonis, rukun dan merasa berbahagia, namun ketidak harmonisan ini muncul sejak sekitar bulan Juni tahun 2011,-----
5. Bahwa ketidak harmonisan ini diakibatkan sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, karena permasalahan- permasalahan kecil menjadi besar dan berkelanjutan sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus ,-----
6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus tersebut membuat Penggugat dan Tergugat tidak tahan lagi tinggal satu rumah dan memutuskan untuk pisah ranjang , Penggugat tinggal di- rumah orang tua Penggugat di- Banjar Dinas Leping Kangin, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, sedangkan tergugat tinggal di- rumah orang tua Tergugat di- Denpasar,-----
7. Bahwa Penggugat berniat untuk bersatu kembali untuk merajut rumah tangga yang Penggugat idamkan semula, dan atas saran dan anjuran orang tua, agar Penggugat mencari Tergugat untuk diajak pulang kerumah kediaman Penggugat, namun Tergugat tidak mau dan tetap memilih tinggal bersama orang tuanya ,-----
8. Bahwa usaha Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat terhitung 3 (tiga) kali sudah dilakukan namun usaha tersebut menjadi sia- sia, karena Tergugat justru minta cerai dari Penggugat,-----
9. Bahwa oleh karena usaha untuk rujuk sudah tidak tercapai dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali maka Penggugat dengan Tergugat bercerai secara adat pada tanggal 27 Juli 2014, -----
10. Bahwa untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, -----
11. Bahwa berhubung dalam perkawinan ini status Penggugat adalah sebagai Purusa maka anak dari perkawinan Penggugat dengan



Tergugat yang bernama; Ni Luh Putu Crisnayanti, lahir di- Klungkung pada tanggal 8 Agustus 2000, hak asuhnya seharusnya diberikan kepada pihak Penggugat, -----

12. Bahwa Penggugat menyadari untuk kebaikan pertumbuhan mental anak, maka hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Luh Putu Crisnayanti diserahkan kepada Tergugat, dengan ketentuan pihak Penggugat diberikan kebebasan oleh Tergugat untuk sewaktu- waktu bertemu dengan Ni Luh Putu Crisnayanti, -----
Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarapura untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----
PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, -
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, di Dusun Leping Kangin, Desa Takmung pada tanggal 22 Oktober 1999, yang dipimpin oleh Jero Mangku I Made Warsa, dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan akta perkawinan Nomor: 665/KW/Capil/2007, tertanggal 24 Agustus 2006 adalah sah, -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian, -----
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu, -----
5. Menetapkan hak asuh pada Tergugat bagi anak- anak yang bernama; Ni Luh Putu Crisnayanti, dengan ketentuan Penggugat diberikan kebebasan sewaktu- waktu untuk bertemu dengan Ni Luh Putu Crisnayanti, -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini , -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Nyoman Mei Melianawati S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai

Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dari Surat Gugatan Tergugat tertanggal 11 Oktober 2017 ;-----

- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering bertengkar dengan Tergugat itu terlalu dibesar-besarkan oleh Penggugat, yang sesungguhnya adalah bahwa didalam suatu rumah tangga yang hidup begitu lama, sangat tidak mungkin sekali bila tidak pernah terjadi pertengkaran, namun tidak seperti itu yang didalihkan oleh Penggugat yang menyatakan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus itu berarti Penggugat telah membuat dalih yang bohong dalam gugatan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa dirinya sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat itu sudah lama sekali, kalau memang betul seperti itu lalu kenapa dalam Penggugat menyebutkan bahwa tempat tinggal Tergugat bersama-sama dengan tempat tinggal Penggugat, bukankah hal itu adalah suatu kebohongan yang telah dibuat oleh Penggugat?;-----
- Bahwa usaha untuk rujuk sebanyak 3 (tiga) yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya itu adalah kebohongan jugam oleh karena itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, kenapa Tergugat katakan seperti karena Tergugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga bersama Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat mengatakan perkawinan ini pernah terjadi perceraian melalui Lembaga Adat, hal itu betul Tergugat akui namun semua itu terjadi atas paksaan dari Penggugat agar hal itu dilakukan oleh Tergugat, Padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sempat menolak namun Penggugat marah dan memaksanya untuk melakukan hal itu, oleh karena ada rasa ketakutan maka dengan sangat terpaksa Tergugat mau melakukan itu;-----

- Bahwa dengan diajukannya gugatan ini sesungguhnya Tergugat sangat keberatan sekali, oleh karena itu Tergugat sangat ingin agar perkawinan ini tetap utuh seperti sediakala, apa lagi buah dari perkawinan ini tetap utuh seperti sedia kala, apalagi buah dari perkawinan ini sudah ada dengan kehadiran anak yang saat-saatnya sekarang sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;-----
- Berdasarkan dari uraian diatas maka melalui kesempatan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Atau Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5105022611750001, atas nama PENGUGAT , selanjutnya diberi tanda bukti P-1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 665/KW/Capil/06, tanggal 24 Agustus 2006, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5105023101080001, tanggal 15 Juni 2017, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1.248/L.I/Capil/06, tertanggal 24 Agustus 2006 atas nama Ni Luh Putu Crisnayanti, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;-----



5. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 27 Juli 2014, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

1. Saksi Ni Nyoman Trusi;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat bali dan agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 1999 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yaitu di Dusun Leping Kangin, Desa Takmung, Kecamatan Banjar Rangkan, Kabupaten Klungkung, dipuput oleh Jero Mangku I Made Warsa;-----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;-----
- Bahwa Pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi mengetahui dan ikut hadir;-----
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 665/KW/Capil/2006, tanggal 24 Agustus 2006 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Ni Luh Putu Crisnayanti, lahir di Klungkung pada tanggal 8 Maret 2000 dan kini tnggal bersama Tergugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami istri dan sering terjadinya pertengkaran dan percekocan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa awal perkawinan penggugat dengan tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun - rukun saja, namun sejak tahun 2011, saksi sering melihat Penggugat bertengkar dan cekcok dipicu masalah ekonomi dan Tergugat tidak jujur dengan Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, oleh karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali Tergugat pulang kerumah orangtuanya meskipun Penggugat tidak mengjinkannya namun Tergugat bersikeras untuk tetap pergi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat , Penggugat pernah mencari dan menjemput Tergugat kerumah orang tuanya untuk diajak kembali kerumah Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi pulang kerumah Penggugat , dan suatu ketika Penggugat juga pernah mencari Tergugat ditempat kostnya, ternyata Tergugat bersama dengan seorang laki-laki;-----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah ranjang kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat sendrilah yang meninggalkan rumah Penggugat dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga mereka;-----
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat pernah ada usaha untuk datang kerumah Tergugat untuk mencari Tergugat , namun Tergugat tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat , oleh karena Tergugat tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat akhirnya diselesaikan melalui lembaga adat dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;-----
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Denpasar;-----
- Bahwa menurut pendapat saksi, antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga diantara mereka, sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk bias rujuk kembali sebagai pasangan sebagai suami istri;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;-----

2. Saksi Ni Made Sudani;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat bali dan agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 1999 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yaitu di Dusun Leping Kangin, Desa Takmung, Kecamatan Banjar Rangkan, Kabupaten Klungkung, dipuput oleh Jero Mangku I Made Warsa;-----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;-----
- Bahwa Pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi mengetahui dan ikut hadir;-----
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 665/KW/Capil/2006, tanggal 24 Agustus 2006 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Ni Luh Putu Crisnayanti, lahir di Klungkung pada tanggal 8 Maret 2000 dan kini tnggal bersama Tergugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai pasangan suami istri dan sering terjadinya pertengkaran dan percekcoakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa awal perkawinan penggugat dengan tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun - rukun saja, namun sejak tahun 2011, saksi sering



melihat Penggugat bertengkar dan cekcok dipicu masalah ekonomi dan Tergugat tidak jujur dengan Penggugat, tanpa sepengetahuan suaminya (Penggugat), Tergugat banyak mempunyai utang;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sebagai kepala keluarga sudah menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, oleh karena sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali Tergugat pulang kerumah orangtuanya meskipun Penggugat tidak mengizinkan namun Tergugat bersikeras untuk tetap pergi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat pernah mencari dan menjemput Tergugat kerumah orang tuanya untuk diajak kembali kerumah Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi pulang kerumah Penggugat, dan suatu ketika Penggugat juga pernah mencari Tergugat ditempat kostnya, ternyata Tergugat bersama dengan seorang laki-laki;-----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah ranjang kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat sendrilah yang meninggalkan rumah Penggugat dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga mereka;-----
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat pernah ada usaha untuk dating kerumah Tergugat untuk mencari Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat, oleh karena Tergugat tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat akhirnya diselesaikan melalui lembaga adat dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;-----
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Denpasar;-----
- Bahwa menurut pendapat saksi, antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga diantara mereka, sehingga tidak memungkinkan untuk bias rujuk kembali sebagai pasangan sebagai



suami istri;-----Menimbang, atas keterangan saksi tersebut,
Penggugat menyatakan
benar;-----

3. Saksi I Ketut Miasa;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya;-----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;-----
- Bahwa Pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dirumah Penggugat yatu di Dusun Leping Kangin, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, perkawinan tersebut dipuput oleh Jero Mangku I Made Warsa, setelah selesai upacara perkawinan, mereka tinggal dirumah Penggugat d Dusun Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Ni Luh Putu Crisnayanti, lahir di Klungkung, saat ini telah berumur 17 (tujuh belas) tahun;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai pasangan suami istri dan sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa awal perkawinan penggugat dengan tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun - rukun saja, namun Penggugat menceritakan secara



langsung kepada saksi bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan cekcok , dpicu masalah ekonomi dan Tergugat tidak jujur dengan Penggugat;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, oleh karena sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali Tergugat pulang kerumah orangtuanya meskipun Penggugat tidak mengizinkan namun Tergugat bersikeras untuk tetap pergi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat , Penggugat pernah mencari dan menjemput Tergugat kerumah orang tuanya untuk diajak kembali kerumah Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi pulang kerumah Penggugat;-----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah ranjang kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat sendrilah yang meninggalkan rumah Penggugat dengan alas an sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga mereka;-----
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat pernah ada usaha untuk dating kerumah Tergugat untuk mencari Tergugat , namun Tergugat tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat , oleh karena Tergugat tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat akhirnya diselesaikan melalui lembaga adat dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;-----
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Denpasar;-----
- Bahwa menurut pendapat saksi, antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga diantara mereka, sehingga tidak memungkinkan untuk bias rujuk kembali sebagai pasangan sebagai suami istri;-----Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;-----



Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti surat, maupun saksi lagi, dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, maka terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:-----

- 1) Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?;-----
- 2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “;----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2,P-3,P-4, P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : Saksi Ni Nyoman Trusi dan Saksi Ni Made Sudani, Saksi I Ketut Miasi yang dari keterangan kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 22 Oktober 1999 di Dusun Leping Kangin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung secara sah menurut kepercayaan agama Hindu dan adat Bali, yang dipuput oleh Jero Mangku I Made Warsa, Rohaniawan Hindu dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai pihak Purusa (pihak laki-laki) sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 665/KW/Capil/2006, tertanggal 24 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

- Bahwa benar pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam suasana cukup harmonis. Penggugat pun mempunyai harapan akan hidup rukun dan bahagia dengan beristrikan Tergugat ;-----
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu : Ni Putu Crisnayanti, lahir di Klungkung, pada tanggal 8 Maret 2000 sesuai dengan Akta Kelahiran Akta Kelahiran , Nomor : 1.248/L.I/Capil/06, tertanggal 24 Agustus 2006;-----
- Bahwa benar sejak Tahun 2011 mulai ketidak harmonisan karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak jujur dalam berhutang dan Tergugat tidak membayar hutangnya dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari Tahun 2011, Saksi Ni Nyoman Trusi, dan Saksi Ni Made Sudani sering pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sepengetahuan Para saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh karena masalah ekonomi dan Penggugat tidak jujur dengan Penggugat;-----
- Bahwa benar oleh karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, seringkali Tergugat pulang kerumah orangtuanya meskipun Penggugat tidak mengijinkannya namun Tergugat bersikeras untuk tetap pergi;-----
- Bahwa benar setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat , Penggugat pernah mencari dan menjemput Tergugat kerumah orang tuanya untuk diajak kembali kerumah Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi pulang kerumah Penggugat;-----
- Bahwa benar sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah ranjang kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;-----



- Bahwa benar tergugat sendirilah yang meninggalkan rumah Penggugat dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga mereka;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa:-----

1. Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;-----
2. Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, ternyata benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah orangtua Penggugat di Dusun Leping Kangin, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 22 Oktober 1999, dihadapan Rohaniawan Hindu, Jero Mangku I Made Warsa, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai pihak Purusa (pihak laki-laki) sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 665/KW/Capil/09 tanggal 1 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja , Kependudukan dan Catatan Sipil , Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut



adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain :-----

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;-----
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;-----
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian : “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan baik, hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi Ni Nyoman Trusi , Ni Made Sudani, dan I Ketut Miasa dipersidangan menerangkan awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung biasa-biasa sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga pada umumnya yang rukun bahagia, namun sejak tahun 2011 sering pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi Tergugat tanpa sepengetahuan suaminya (Penggugat), Tergugat sering mempunyai hutang dan tidak jujur dengan Penggugat sedangkan Penggugat sebagai kepala keluarga sudah menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;-----

Menimbang, bahwa sengetahuan Para saksi, oleh karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat dan seringkali Tergugat pulang kerumah orangtuanya meskipun Penggugat tidak mengijinkannya namun Tergugat bersikeras untuk tetap pergi, setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat , Penggugat pernah mencari dan menjemput Tergugat kerumah orang tuanya untuk diajak kembali kerumah Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi pulang kerumah Penggugat, dan suatu ketika Penggugat juga pernah mencari Tergugat ditempat kostnya, ternyata Tergugat bersama dengan seorang laki-laki dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah ranjang kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu, Tergugat sendrilah yang meninggalkan rumah Penggugat dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga mereka dan pihak keluarga Penggugat pernah ada usaha untuk dating kerumah Tergugat untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat, oleh karena Tergugat tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat akhirnya diselesaikan melalui lembaga adat dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat sesuai bukti P-5 berupa surat Pernyataan antara PENGUGAT dengan N Ketut Sumiati tertanggal 27 Juli 2014 yang menyatakan bahwa kami kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah atau bercerai karena sudah tidak ada kecocokan diantara kami berdua, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, kami sudah mencoba bersatu tetapi tidak bisa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, terutama keterangan saksi Nu Nyoman Trusi dan Ni Made Sudani, Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban gugatan Tergugat pada poin 1, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan pada poin 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Majelis mempertimbangkan beberapa fakta yang disajikan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini, dapat dipandang sebagai fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, di samping adanya fakta perselisihan yang diperoleh dari keterangan para saksi, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sesuai bukti P-5 berupa surat Pernyataan antara PENGUGAT dengan N Ketut Sumiati tertanggal 27 Juli 2014 yang menyatakan bahwa kami kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah atau bercerai karena sudah tidak ada kecocokan diantara kami berdua, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, kami sudah mencoba bersatu tetapi tidak bisa sehingga dengan adanya pengembalian tersebut semakin nyata bahwa harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan
Petitum 3 Gugatan
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yaitu Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal pada tanggal 22 Oktober 1999 di Dusun Leping, , Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, Jero Mangku Made Warsa, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 665/KW/Capil/2006, tertanggal 24 Agustus 2009, adalah Sah Putus Karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya, dengan terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum 3 tersebut adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri semarapura untuk kemudian mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanpa materai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:
“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, oleh karenanya Majelis Hakim memaknai atau membaca petitum ke-4 (empat) tersebut sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwamenetapkan hak asuh pada Tergugat bagi anak yang bernama N Luh Putu Crisnayanti, dengan ketentuan Penggugat diberikan kebebasan sewaktu-waktu untuk bertemu dengan N Luh Putu Crinayanti, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak Perempuan bernama N Luh Putu Crisnayanti yang lahir di Takmung, pada tanggal 8 Maret 2000 (Bukti P-4), saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama N Luh Putu Crisnayanti tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 665/Kw/Capil/2006, tertanggal 24 Agustus 2006, diperoleh Fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan Agama Hindu di Banjar/Dusun Leping, Desa Takmung pada tanggal 22 Oktober tahun 1999 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Made Warsa dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa, maka berdasarkan perkawinan tersebut anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan Purusa atau pelanjut keturunan keluarga Penggugat, namun secara hukum hal tersebut tidak dapat menghapus kewajiban dan hak Penggugat untuk memelihara dan mendidik anaknya;-----

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan pertimbangan diatas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Luh Putu Crisnayanti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai Pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;-----

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pada Pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa hasil perkawinan orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir Ni Luh Putu Crisnayanti, belum dewasa yang memerlukan kasih sayang dan perhatian anak pada umumnya lebih banyak diberikan oleh ibunya dibandingkan dengan bapaknya;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpendangan bahwa walaupun anak tersebut masih



sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai bapak dan ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak-anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh kembang di tempat tinggal Tergugat maka secara psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana ia tinggal selama ini dan sudah sepatutnya Tergugat berhak atas pengasuhan Tergugat sebagai ibu anak-anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut Yuridis dalam hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam hal ini Penggugat adalah Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak-anak itu berada pada keluarga purusa (laki-laki) dan hak mewarisnya pun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Penggugat) anak-anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan ayahnya yaitu Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai ibunya dapat pula memberikan perhatian dan kasih sayangnya yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini tinggal dengan Tergugat dan telah merasakan mendapatkan Hak sebagai anak seutuhnya dari Tergugat selaku ibunya, maka sudah sepatutnya anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib



memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam

ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang

tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ayah terhadap anaknya dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu dan Penggugat sebagai seorang ayah (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya, kebebasan sewaktu-waktu untuk bertemu dengan Ni Luh Putu Crinayanti yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menetapkan hak asuh pada Tergugat bagi anak-anak yang bernama Ni Luh Putu Crinayanti dengan ketentuan Penggugat diberikan kebebasan sewaktu-waktu untuk bertemu dengan Ni Luh Putu Crinayanti maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 5 (lima) petitum surat gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh karena itu petitum

ke- 1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan

dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg



Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----
Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang NO.1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), , serta peraturan

Perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, di Dusun Leping Kangin, Desa Takmung pada tanggal 22 Oktober 1999, yang dipimpin oleh Jero Mangku I Made Warsa, dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan akta perkawinan Nomor: 665/KW/Capil/2007, tertanggal 24 Agustus 2006 adalah sah, -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian, -----
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menetapkan hak asuh pada Tergugat bagi anak- anak yang bernama; Ni Luh Putu Crisnayanti, dengan ketentuan Penggugat diberikan kebebasan sewaktu- waktu untuk bertemu dengan Ni Luh Putu Crisnayanti, -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.526 000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);-
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari : Rabu, tanggal 22 Nopember 2017, oleh kami : **SAHIDA ARIYANI, S.H** sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H** dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh
Penggugat dan tanpa dihadiri oleh

Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI,S.H

SAHIDA ARIYANI,S.H

ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUDARSANA,S.H,

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan..... | Rp. 400.000,- |
| 3. Biaya ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 4. PNPB..... | Rp. 10.000,- |
| 5. B.Sumpah..... | Rp. 25.000,- |
| 6. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 526.000,-

(lima ratus dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)